

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah penulis mengkaji, mengumpulkan, merumuskan dan menganalisis data-data penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penghapusan Pidana bagi Pejabat Negara Penerima Gratifikasi yang melaporkan diri kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) pada Pasal 12 C UU 31/1999 *jo.* UU 20/2001 mengindikasikan adanya kelemahan dalam hukum pidana materiil, yaitu penghapusan sifat melawan hukum materiil berwujud prosedur administrasi ketika melapor di Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Kalau sudah melapor ke KPK berarti penerima gratifikasi sudah aman, dalam artian tidak dilakukan penyidikan dan penuntutan oleh aparat penyidik dan penuntut dari KPK atau kepolisian.
2. Perspektif Hukum Islam terhadap Gratifikasi dan Penghapusan Pidana bagi Pejabat Negara Penerima Gratifikasi yang melaporkan diri kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dalam Pasal 12 C UU 31/1999 *jo.* Undang-Undang No.20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi berpijak pada kaidah ushuliyah bahwa *jalb al-masholih wa dar al-mafasid* atau mengambil kemanfaatan atau mashlahat dan menolak segala mafsadat atau kerusakan menjadi dasar patokan bahwa penerima gratifikasi yang melapor kepada Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) itu guna mengambil manfaat, yakni agar tidak menimbulkan perbuatan korupsi dan gratifikasi yang lebih besar lagi dan merugikan negara.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis di atas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku lembaga legislatif yang bertugas membuat undang-undang perlu memperjelas Pasal 12 C Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di dalam penjelasan mengenai pejabat penerima gratifikasi yang melapor pada KPK tidak dipidana bagaimana mekanisme atau prosedurnya dan status pejabat tersebut, agar tidak terkesan hanya administratif formal dan menyampingkan perbuatan melawan hukum baik formil dan materiil.
2. Penyidik Polri, Jaksa atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang masing-masing bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan, penuntutan serta penyidikan sekaligus penuntutan agar lebih berhati-hati di dalam menggunakan Pasal 12 C No. 20 tahun 2001 karena sulitnya untuk membuktikan bahwa perbuatan memberikan sesuatu dari pejabat atau penerimanya pejabat negara itu termasuk jenis perbuatan suap, atau prestasi kerja yang dicapainya atau masih sekedar dugaan saja yang

benar-benar seseorang melakukan gratifikasi, sehingga dibutuhkan pengumpulan alat bukti yang cukup.

3. Pemerintah perlu mengatur dalam sebuah Peraturan Pemerintah mengenai mekanisme atau prosedur dan status dari penerima gratifikasi yang melapor kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), seperti apa tindak lanjut dari KPK setelah dilaporkan oleh pejabat penerima gratifikasi sendiri.
4. Kalangan akademisi, lembaga peneliti korupsi (*Indonesia Corruption Watch*, KP2KKN Jateng), atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang geraknya di bidang penegakan hukum perlu mengadakan seminar atau dalam bentuk simposium dengan pokok persoalan bagaimana mencegah gratifikasi dan suap di kalangan pejabat negara yang ideal menurut pandangannya masing-masing serta efektivitasnya, yang kemudian hasilnya direkomendasikan kepada instansi terkait, yakni penyidik Polri, Jaksa dan KPK yang langsung berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta penyidikan sekaligus penuntutan, atau dapat juga langsung melakukan penelitian secara kuantitatif dari tahun ke tahun sehingga menghasilkan data-data statistika, matriks atau prosentase dan bisa ditanggulangi secara efektif terkait seberapa besar perbuatan gratifikasi yang dilakukan para pejabat negara dan seberapa besar pula penerima gratifikasi yang melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

5. Masyarakat perlu adanya pemahaman mengenai gratifikasi, suap dan korupsi, melalui penyelenggaraan seminar, pendidikan dan pelatihan cara penanggulangan perbuatan yang merugikan negara tersebut serta aktif melakukan kontrol sosial (*social of control*) terhadap penyelenggara negara. Karena bagaimanapun juga peran serta masyarakat sangat dibutuhkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara dan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. Penutup

Alhamdulillah rabbil 'Alamiin penulis panjatkan syukur yang sedalamnya atas nikmat, taufiq, hidayah dan inayah kepada Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam penulis ucapkan keharibaan Nabi Muhammad SAW. Dengan ucapan, tindakan, dan taqirir beliau sebagai pelengkap dan penjelas akan firman Allah (Al-Qur'an) yang merupakan petunjuk bagi tata kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan sejati (*fi daraini hasanah wa qina 'adzabannar*).

Semoga skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penulis khususnya dan khalayak umum pada umumnya. Namun sebagai insan biasa, penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena kesempurnaan yang hakiki hanyalah milik Allah SWT. Oleh karena itu saran, kritik atau gagasan-gagasan membangun serta yang bersifat orientasi kepada tujuan mencapai 'kebenaran' dari pihak manapun sangatlah penulis harapkan.